

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan salah satu komponen yang perlu dikembangkan dalam konsep otonomi daerah. Kualitas mutu hidup masyarakat desa juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan wilayah yang mempunyai taraf hidup yang berkualitas dan mandiri. Indonesia yang terdiri atas beragam suku, budaya, bahasa serta kekayaan alam yang melimpah perlu dikembangkan agar tercipta kemakmuran masyarakat di daerah bersangkutan. Pemerintah desa merupakan elemen pemerintah yang dapat menunjang pembangunan nasional dan kemajuan negara Indonesia. Kemampuan pemerintah desa perlu ditingkatkan dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan, serta memperkuat partisipasi masyarakat serta kelembagaannya untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah kini memiliki peluang yang luas untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi daerahnya, termasuk mengelola sektor pariwisata. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Perekonomian suatu negara bergantung pada industri pariwisatanya. Sektor wisata yang berkembang maju akan mampu mendorong sektor lainnya untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk menunjang industri pariwisata, seperti sektor perkebunan, pertanian, peternakan, kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja, dan lain sebagainya.

Pertumbuhan ekonomi dapat didorong dengan memanfaatkan dan mengembangkan industri pariwisata secara maksimal. Terkait hal tersebut, diperlukan pengelolaan yang baik untuk menumbuhkan barang-barang yang berhubungan dengan pariwisata di wilayah Indonesia. Pemerintah kini banyak berinvestasi dalam pengembangan desa wisata dengan tujuan meningkatkan keuntungan devisa, ekonomi, pendapatan daerah, kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi rakyat, peluang pertumbuhan bisnis, dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan tempat wisata apabila ditangani secara efektif dapat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mendorong pertumbuhan kawasan di sekitar tempat wisata tersebut. Di dalam perencanaan pembangunan desa wisata hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah menemukan lokasi yang akan dijadikan tujuan wisata.

Di Indonesia, komunitas wisata sedang giat menjalani pembangunan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah yang mulai membangun industri pariwisatanya secara terencana. Desa wisata tersebut, seperti Desa Wisata Edukasi Kampung Coklat di Blitar, Desa Wisata Edukasi Gerabah di Bojonegoro, Desa Wisata Kampung Blekok di Situbondo, Desa Wisata Sanankerto di Malang, Desa Wisata Edukasi Pejambon di Bojonegoro, dan Desa Wisata Kampung Majapahit Bejjong di Mojokerto. Desa-desa tersebut menggunakan website dan media sosial sebagai sarana promosi agar dapat dikenal luas oleh masyarakat.

Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki banyak potensi pariwisata, khususnya wisata pedesaan, adalah Bojonegoro. Menurut informasi

dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro kini menempati posisi teratas di Jawa Timur untuk jumlah desa wisata.

Tabel 1. 1
Data Desa Wisata Jawa Timur

No.	Nama Kabupaten	Jumlah Desa Wisata
(1)	(2)	(3)
1	Pacitan	7
2	Ponorogo	19
3	Trenggalek	10
4	Tulungagung	9
5	Blitar	9
6	Kediri	17
7	Malang	4
8	Lumajang	6
9	Jember	4
10	Banyuwangi	5
11	Bondowoso	2
12	Situbondo	10
13	Probolinggo	1
14	Pasuruan	4
15	Sidoarjo	7
16	Mojokerto	5
17	Jombang	7
18	Nganjuk	5
19	Madiun	9
20	Magetan	9
21	Ngawi	5
22	Bojonegoro	32
23	Tuban	4
24	Lamongan	3
25	Gresik	3
26	Bangkalan	1
27	Sampang	2
28	Pamekasan	5
39	Sumenep	1
30	Kota Batu	0
Jumlah		205

Sumber: Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Jawa Timur,

Peringkat ke dua berdasarkan tabel di atas diduduki oleh Kabupaten Ponorogo dengan jumlah Desa Wisata sebanyak 19, peringkat ke tiga Kabupaten Kediri dengan 17 Desa Wisata, peringkat ke empat Kabupaten Situbondo dan Trenggalek dengan 10 Desa Wisata, serta peringkat ke lima ditempati oleh Kabupaten Tulungagung, Madiun, Blitar dan Magetan dengan masing-masing memiliki 9 Desa Wisata. Ditinjau dari objek, peran, lokasi, besaran, dan karakteristiknya, daya tarik wisata di pedesaan tentu berbeda dengan daya tarik wisata di kawasan metropolitan. Hal itu tentu berpengaruh pada perencanaan pengembangannya. Pemerintah daerah harus lebih memperhatikan pengembangan pariwisata di pedesaan. Hal itu terkait dengan lokasi dan aksesibilitas fasilitasnya sehingga dapat menciptakan keanekaragaman desa.

Kabupaten Bojonegoro terbagi menjadi 419 desa dan 28 kecamatan secara administratif. Desa Rendeng, salah satu desa di Kabupaten Bojonegoro, memiliki luas 52,8 Ha dan terletak di Kecamatan Malo. Berdasarkan berbagai sumber yang diperoleh, diketahui bahwa potensi sumber daya alam di Desa Rendeng sangat besar. Hal ini didukung oleh lokasi kawasan yang berbatasan dengan Sungai Bengawan Solo, sehingga memungkinkan penduduk setempat memanfaatkan kualitas tanah di sepanjang tepian sungai dan di dasarnya untuk memproduksi gerabah. Gerabah merupakan salah satu kerajinan lokal paling lama di Indonesia. Kearifan lokal ini perlu dikembangkan untuk mencegah kepunahan dan memudarnya minat masyarakat dalam melestarikan gerabah.

Pemilihan Desa Wisata Edukasi Gerabah yang ada di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, sebagai objek penelitian karena

gerabah di desa tersebut dilestarikan oleh warga setempat dan memiliki keunikan dengan berbagai macam bentuk, warna, serta motif yang beragam. Oleh karena itu, gerabah di Desa Rendeng sangat disukai masyarakat terutama anak-anak. Gerabah di Desa Rendeng juga memiliki potensi tinggi karena kualitas gerabahnya sangat kuat. Pada mulanya masyarakat Desa Rendeng membuat gerabah hanya untuk keperluan peralatan dapur, seperti cobek, kendi, tungku, dan wajan. Seiring dengan perkembangannya, masyarakat setempat mulai berinovasi dalam menciptakan kerajinan gerabah yang lebih beraneka ragam, seperti celengan, patung, guci, pot tanaman, dan berbagai bentuk lainnya. Hal itu dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat. Di Desa Rendeng terdapat 270 perajin gerabah, sebanyak 80 diantaranya adalah perajin gerabah modern yang bisa membuat tokoh-tokoh kartun, seperti doraemon, patrick, dan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai membangun dan mengembangkan Desa Wisata Edukasi Gerabah pada tahun 2015. Hal itu karena potensi gerabah yang diproduksi oleh warga Desa Rendeng sangat besar untuk membantu perekonomian masyarakat setempat. Wisata edukasi yang dibuat dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini merupakan salah satu contoh inovasi karya pemuda desa, yang bertujuan untuk melestarikan potensi kerajinan gerabah asli Desa Rendeng.

ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bersama dengan LSM Tropis serta SKK Migas, juga menginisiasi dan turut mendukung berjalannya program pengembangan masyarakat di Desa Rendeng. Program ini dapat membantu


perekonomian masyarakat setempat, baik dalam hal jual beli gerabah maupun faktor lain yang berkaitan dengan pariwisata. Pengembangan wisata edukasi gerabah ini merupakan program pemberdayaan masyarakat pedesaan yang menekankan pada perbaikan lokasi wisata, pemutakhiran peralatan, dan peningkatan sumber daya manusia.

Tabel 1. 2
Jumlah Wisatawan Nusantara Desa Wisata Edukasi Gerabah
Tahun 2018 – 2022

No.	Tahun	Wisatawan Nusantara
(1)	(2)	(3)
1	2018	17.430
2	2019	29.313
3	2020	4.958
4	2021	6.912
5	2022	6.380
Jumlah		64.430

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, 2022

Gambar 1. 1
Data Wisatawan Nusantara Desa Wisata Edukasi Gerabah
Tahun 2018 – 2022 dalam Grafik



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, 2022

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir, yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 jumlah wisatawan di Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng mengalami kenaikan dan penurunan. Jumlah wisatawan tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu sebanyak 29.313 pengunjung dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2018 dengan 17.430 pengunjung. Jumlah pengunjung yang memuncak pada tahun 2019 ternyata tidak bertahan lama. Pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020, 2021, dan 2022 jumlah pengunjung Desa Wisata Edukasi Gerabah mengalami penurunan yang cukup drastis dengan masing-masing jumlah pengunjungnya sebanyak 4.958, 6.912, dan 6.380 orang.

Seperti yang telah diketahui, wabah COVID-19 telah memporandakan perekonomian nasional dan global sejak akhir Maret 2020. Pandemi tersebut juga berdampak pada industri pariwisata Indonesia, khususnya Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, yang harus sementara waktu ditutup. Desa Wisata tersebut dibuka kembali pada awal November 2020 bersamaan dengan penerapan kebijakan *new normal* dan pembatasan jumlah pengunjung. Alhasil, jumlah pengunjung Desa Wisata Edukasi Gerabah Desa Rendeng menurun drastis dalam tiga tahun terakhir.

Pemerintah Desa Rendeng telah memberikan peran dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah. Peran tersebut terlihat dari gencarnya promosi media sosial dan penyebaran *leaflet* saat desa wisata edukasi tersebut terimbas pandemi Covid-19. Promosi tersebut bermaksud untuk memberitahu masyarakat umum akan dibukanya kembali Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng. Pemerintah Desa Rendeng dan pengelola Wisata Edukasi Gerabah, dalam hal ini BUMDes Rendeng, juga telah membangun fasilitas tambahan, khususnya pondok kuliner untuk meningkatkan minat pengunjung. Fasilitas tersebut dibangun dengan menggunakan dana sumbangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp100 juta pada tahun 2019 dan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp50 juta pada tahun 2020.

Selain pandemi yang memang berdampak pada semua sektor ekonomi, pada pengembangan desa wisata edukasi gerabah ini juga dibutuhkan Inovasi dalam pelayanan pariwisata sendiri. Inovasi sangat diperlukan dalam produk wisata. Pemerintah desa perlu melakukan pembaharuan kegiatan-kegiatan di desa.

Dengan demikian, wisatawan dapat menikmati dan tidak bosan menyaksikan kegiatan tersebut.

Pemerintah desa di sini perlu berperan dalam memunculkan ide baru yang kreatif agar objek wisata edukasi gerabah ini semakin diminati wisatawan. Pada pengembangan desa wisata ini, gagasan terbaru mesti digali dan dimunculkan sebagai komoditas wisata. Sebuah objek wisata harus terus berinovasi agar wisatawan ketagihan berkunjung. Jika tanpa inovasi tentunya tidak akan berkembang, karena pada dasarnya wisatawan akan terus menginginkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru inilah yang akan menambah daya tarik tersendiri bagi wisatawan, termasuk wisatawan repeater agar tidak bosan berkunjung di desa wisata edukasi gerabah.

Pemerintah desa juga perlu memberi dorongan berupa bantuan atau pembinaan bagi rintisan desa wisata potensial, meski pada awalnya pembangunan desa wisata ini diinisiasi oleh pemuda desa. Hal itu agar dampak pengembangan desa wisata ini relevan dengan kesejahteraan masyarakat. Di sini harus ada kemauan dari pemerintah desa untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh desa.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga desa wisata yang pembentukannya diinisiasi dari atas atau pemerintah, tetapi semangat yang dibangun dari bawah atau dari warga desa sendiri, akan jauh lebih baik dan berkembang. Dengan demikian, peran pemerintah desa untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam proses pengembangan desa wisata ini. Di sini inovasi dan keseriusan warga menjadi kunci keberlanjutan desa wisata. desa wisata akan

bertahan dan berkembang jika inisiasi dari bawah. Artinya, satu desa harus serius mengoptimalkan potensi desa sehingga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

Peran pemerintah desa setempat tentu tidak lepas dari tumbuhnya Desa Rendeng sebagai Desa Wisata Edukasi Gerabah. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Pasal 29 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, menyebutkan bahwa inisiatif untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dapat dilakukan dengan menciptakan komunitas pariwisata. Menurut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, proses pembangunan desa wisata secara tidak langsung akan melibatkan masyarakat dan dibantu oleh perangkat desa.

Sejauh ini belum pernah ada pengkajian secara cermat terkait peran Pemerintah Desa Rendeng dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah. Pada penelitian ini telah dilakukan analisa terhadap Peran Pemerintah Desa Rendeng dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini berfokus pada permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro?.

- b. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro?.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis peran pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.
- b. Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi penulis memperoleh gambaran suatu data terkait teori-teori tentang peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata sebagai bahan yang relevan dalam menyusun skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana S1 administrasi publik Universitas Diponegoro.
- b. Bagi perguruan tinggi menerapkan salah satu darma dari tri darma perguruan tinggi yaitu penelitian.
- c. Bagi ilmu pengetahuan diharapkan dari penelitian ini dapat membantu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait

apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam upaya pengembangan desa wisata.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana proses pengembangan desa wisata yang telah diupayakan oleh pemerintah desa, dengan itu masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan mengembangkan kemampuannya.
- b. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber masukan untuk menjalankan dan mengoptimalkan pengembangan desa wisata, khususnya di Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat lokal setempat.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah ini menggunakan acuan dari beberapa karya ilmiah berupa penelitian atau jurnal terdahulu yang relevan dan berhubungan dengan tema penelitian. Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

Kajian pertama diadaptasi dari kajian Diaz Sumantri (2018) yang membahas strategi pengembangan desa wisata di Desa Jelesong Kabupaten Bandung. Kajian ini mengangkat masalah mengenai suatu daerah yang menjadi tujuan wisata, yang membutuhkan rencana tindakan yang sesuai berdasarkan

potensi sumber dayanya. Berdasarkan kriteria perwujudan kota wisata, temuan penelitian menunjukkan bahwa Desa Jelekong tergolong memiliki potensi kelas II yang cukup untuk dikembangkan. Partisipasi dan sikap dalam masyarakat menunjukkan karakteristik positif yang mendorong perkembangannya. Pengembangan dan pengelolaan potensi daya tarik wisata, pelestarian adat istiadat, dan penciptaan produk baru merupakan strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan desa wisata Jelekong berdasarkan temuan analisis SWOT.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah objek penelitian yang sama-sama membahas mengenai pengembangan desa wisata. Jenis dan metode pendekatan penelitian juga sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sementara itu, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian dan fokus penelitian yang dikaji. Penelitian yang dilakukan peneliti mengambil lokasi di Desa Rendeng, Kabupaten Bojonegoro, sedangkan penelitian sebelumnya mengambil lokasi di Kelurahan Jelekong, Kabupaten Bandung. Fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian sebelumnya lebih menekankan pada potensi pengembangan desa wisata, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada peran pemerintah desa.

Tinjauan selanjutnya diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Oktavia Suryaningsih dan Joko Tri Nugraha (2018) yang membahas tentang Peran Lembaga Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Wanurejo dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal. Masalah yang diangkat dalam kajian ini adalah keuntungan memiliki desa wisata yang tidak bisa dinikmati oleh

penduduk lokal secara keseluruhan. Pendapatan yang didapat oleh desa wisata tersebut meliputi bayaran dari hasil penjualan barang-barang lokal. Hal itu sebenarnya tidak didapatkan oleh masyarakat setempat pada umumnya, melainkan hanya oleh orang-orang lokal yang merupakan pelaku wisata, pengelola Bapardes atau Balkondes. Dengan demikian, peran kelembagaan desa diperlukan dalam kemajuan desa wisata dan pengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat lokal.

Berdasarkan temuan studi tersebut, Pemerintah Desa yang membentuk Badan Pariwisata Desa (Bapardes) mengelola sumber daya sebagai salah satu perannya dalam pengembangan desa wisata Wanurejo. Bapardes juga berperan dalam pelatihan pelaku wisata. Bertumbuhnya Desa Wisata Wanurejo berdampak pada perekonomian lokal dalam beberapa hal, antara lain peningkatan pendapatan masyarakat, diversifikasi lapangan kerja, munculnya berbagai usaha baru terkait pariwisata, peningkatan biaya produksi lokal kerajinan tangan, dan peningkatan jumlah infrastruktur yang dibangun untuk Desa Wisata Wanurejo.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah objek penelitian yang sama-sama membahas mengenai pengembangan desa wisata. Jenis dan metode pendekatan penelitian juga sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sementara itu, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah lokasi dan fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan peneliti mengambil lokasi di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, sedangkan penelitian sebelumnya mengambil lokasi di Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Magelang. Fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian sebelumnya lebih menekankan pada peran

lembaga desa dalam pengembangan desa wisata sekaligus dampaknya pada peningkatan ekonomi masyarakat lokal, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata.

Kajian ketiga diambil dari penelitian Susi Iswanti dan Zulkarnaini (2022), yang berfokus pada peran pemerintah desa dalam pertumbuhan daya tarik wisata Pulau Tilan di Penghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, dan Kabupaten Rokan Hilir. Proses penciptaan tempat wisata di Pulau Tilan mengalami kesulitan karena masih banyak penduduk setempat yang belum memahami bagaimana pariwisata berkembang. Penelitian ini menimbulkan pertanyaan tentang proses perkembangan desa wisata. Hal ini tentunya memperlambat proses pembentukan desa wisata karena peningkatan keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mempercepat pengembangan desa wisata.

Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata Pulau Tilan dan mengetahui apa saja yang menjadi kendala pemerintah desa dalam mendirikan objek wisata Pulau Tilan. Temuan penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya pemerintahan desa. Indikasi dalam pengembangan objek Wisata Pulau Tilan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan dan diikuti, namun masih dianggap di bawah standar. Adapun kendala yang menghambat pengembangan objek wisata tersebut adalah keterbatasan dana, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penciptaan objek wisata tersebut.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah objek penelitian yang sama-sama membahas mengenai peran pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata. Jenis dan metode pendekatan penelitian juga sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sementara itu, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah lokasi dan teori yang digunakan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan peneliti mengambil lokasi di Desa Rendeng, Kabupaten Bojonegoro, sedangkan penelitian sebelumnya mengambil lokasi di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah teori yang dikemukakan oleh I. Gede Pitana dan Putu G. Gayatri, yaitu pemerintah daerah memiliki tiga peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya, yang meliputi motivator, fasilitator, dan dinamisator. Sementara itu, penelitian ini menggunakan teori dari Jim Ife dan Frank Tesoriero, yaitu pemerintah daerah memiliki enam peran dalam mengembangkan pariwisatanya, yang meliputi peran dalam animasi sosial, peran dalam mediasi dan negosiasi, peran sebagai pemberi dukungan, peran sebagai fasilitator kelompok, peran dalam pemanfaatan sumber daya dan keterampilan, serta peran dalam mengorganisasi.

Kajian keempat diambil dari penelitian Dewi Citra Larasati dan Ya'taufiq Kurrahman (2019) yang membahas tentang fungsi pemerintah desa di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dalam mengelola wisata hutan pinus untuk mendongkrak pendapatan awal desa. Pada kajian ini, Desa Bendosari memiliki potensi alam yang luar biasa, tetapi tidak didukung oleh tingkat

pendidikan penduduk setempat. Kualitas sumber daya manusia perlu diperhatikan secara lebih serius terkait dengan pengembangan wisata yang melibatkan masyarakat baik oleh aparat pemerintah, peneliti, akademisi, swasta, masyarakat, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui fungsi Pemerintah Desa dalam mengelola wisata hutan pinus dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Pemerintah Desa Bendosari. Studi ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan merencanakan penumbuhan kawasan wisata hutan pinus, membentuk POKDARWIS, mengiklankan wisata di media sosial, dan melakukan perbandingan dengan desa wisata lainnya. Sementara itu, kondisi alam yang terkena dampak pada saat musim hujan dan kondisi sumber daya manusia pemerintah desa khususnya rendahnya tingkat kesadaran dan kemampuan masyarakat mengenai pengelolaan Wisata Hutan Pinus menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran pemerintah desa dalam mengelola wisata hutan pinus. Dengan demikian, Pemerintah Desa Bendosari harus memberikan pelatihan dan pendampingan yang komprehensif.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah objek penelitian yang sama-sama membahas mengenai peran pemerintah desa dalam mengelola potensi pariwisatanya. Jenis dan metode pendekatan penelitian juga sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Sementara itu, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah lokasi dan tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan peneliti mengambil lokasi di Desa Rendeng, Bojonegoro, sedangkan penelitian sebelumnya mengambil lokasi di Desa Bendosari, Malang. Tujuan penelitian sebelumnya adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan wisata hutan pinus dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa tersebut, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata dan menganalisis pendorong serta hambatan yang dihadapi.

Kajian kelima didasarkan pada penelitian Moch. Yusuf Syaifudin dan Muhammad Farid Ma'ruf (2022), yang berbicara tentang fungsi pemerintah desa dalam membina pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat di desa wisata. Keterlibatan pemerintah desa dinilai kurang dalam memungkinkan warganya untuk berkontribusi pada pencapaian proyek-proyek pemerintah adalah masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Padahal pemerintah telah menetapkan desa ini sebagai tempat tujuan pariwisata karena sumber daya alamnya yang melimpah. Hal itu membuat Desa Jurug memiliki daya pikat tersendiri bagi pengunjung yang ingin memanfaatkan sumber daya alam tersebut.

Melalui prakarsa desa wisata Jurug, penelitian ini berupaya mengkaji fungsi Pemerintah Desa Jurug dalam pemberdayaan masyarakat. Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Desa Jurug memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam mengembangkan kebijakan untuk pertumbuhan desa wisata, namun masih harus ditingkatkan dalam hal implementasi program dan

memberikan pembinaan. Pelaksanaan program masih terkendala sejumlah kendala, seperti minimnya tindak lanjut sosialisasi, minimnya keterlibatan masyarakat, alokasi dana, dan permasalahan kotoran hewan yang mencemari aliran sungai. Pemerintah Desa Jurug telah memberikan arahan di bidang ekonomi, kepemudaan, dan keagamaan, namun baik kepemudaan maupun keagamaan belum berkembang secara maksimal karena belum adanya lembaga kepemudaan dimana pemuda dapat berpartisipasi dalam inisiatif-inisiatif yang dilakukan. Pemerintah desa perlu berperan lebih besar dalam menyusun aturan, menghilangkan hambatan bagi berjalannya program desa wisata, dan menyiapkan fasilitas bagi pemuda dan kegiatan keagamaan.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah objek penelitian yang sama-sama membahas mengenai peran pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata. Jenis dan metode pendekatan penelitian juga sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah lokasi dan teori yang digunakan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan peneliti mengambil lokasi di Desa Rendeng, Bojonegoro, sedangkan penelitian sebelumnya mengambil lokasi di Desa Jurug, Ponorogo.

Teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah teori yang dikemukakan oleh Yana Sahyana, yaitu dalam pengembangan pariwisata pemerintah desa berperan sebagai pelaksana kebijakan, pelaksana program, dan pembina, sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero, yaitu pemerintah daerah memiliki

enam peran dalam mengembangkan pariwisatanya, yang meliputi peran dalam animasi sosial, peran dalam mediasi dan negosiasi, peran sebagai pemberi dukungan, peran sebagai fasilitator kelompok, peran dalam pemanfaatan sumber daya dan keterampilan, serta peran dalam mengorganisasi.

Tabel 1. 3
Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang, Edisi Penerbit, Judul	Masalah Penelitian	Teori yang dipakai	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Diaz Sumantri (2018), “Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kelurahan Jelekong, Kabupaten Bandung”	Sebagian besar masyarakat yang berada di Kelurahan Jelekong bermatapencapaian sebagai pengrajin lukisan maupun wayang golek. Kondisi lingkungan alam, atraksi seni budaya, dan pola kehidupan masyarakat yang bernilai, memiliki karakteristik, dan keunikan inilah yang menjadikan daerah Jelekong berbeda dengan daerah lain disekitarnya, sehingga memunculkan suatu daerah yang memiliki daya tarik yang patut untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Permasalahannya adalah bagaimana strategi yang tepat untuk mencapai keberhasilan pengembangan desa wisata berdasarkan pada potensi	Konsep <i>Attraction, Accesibility, Amenities, Masyarakat, Wisatawan, Pemerintah dan Pengelola Pariwisata.</i>	Berdasarkan kriteria pengembangan desa wisata, potensi Desa Jelekong masuk dalam kelas II yaitu cukup potensial untuk dikembangkan. Partisipasi dan sikap masyarakat menunjukkan karakteristik positif yang mendorong perkembangannya. Berdasarkan temuan analisis SWOT, strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan desa wisata Jelekong antara lain mengembangkan dan mengelola potensi daya tarik wisata, menjaga adat istiadat, meningkatkan aksesibilitas, mengembangkan berbagai infrastruktur terkait pariwisata, menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan dan investor terkait, meningkatkan promosi, dan melibatkan masyarakat setempat dalam semua tahapan pembangunan desa.

No	Nama Pengarang, Edisi Penerbit, Judul	Masalah Penelitian	Teori yang dipakai	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		sumberdaya yang dimiliki tersebut.		
2.	Oktavia Suryaningsih dan Joko Tri Nugraha (2018), "Peran Lembaga Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Wanurejo dan Dampaknya terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal"	Pendapatan dari sektor pariwisata memiliki potensi manfaat yang sangat besar dan memberikan dampak yang cukup besar pula dalam bidang ekonomi bagi masyarakat Desa Wanurejo, namun, dari pendapatan yang diterima desa wisata belum tentu dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan dalam artian bisa saja hanya didapatkan oleh anggota masyarakat yang menjadi pelaku wisata, pengurus Bapardes atau Balkondes. Dengan demikian diperlukan peran lembaga desa dalam pengembangan desa wisata dan dampaknya terhadap perekonomian lokal.	Pengembangan Pariwisata, Pemerintah Desa, Lembaga Desa, Perekonomian Lokal.	Pemerintah Desa yang membentuk Badan Desa Wisata (Bapardes) sebagai bagian dari perannya dalam pengelolaan sumber daya merupakan salah satu lembaga desa yang berkontribusi terhadap perkembangan desa wisata Wanurejo. Peran lain yang dimainkan Bapardes (Badan Pariwisata Desa) adalah mengadakan pelatihan bagi para pelaku wisata. Pertumbuhan desa wisata Wanurejo berdampak pada ekonomi lokal dalam beberapa cara, termasuk dengan meningkatkan pendapatan penduduk setempat, mendiversifikasi kesempatan kerja mereka, menciptakan sejumlah besar bisnis baru terkait pariwisata, meningkatkan biaya produksi barang lokal dan peningkatan pembangunan infrastruktur desa wisata Wanurejo.
3.	Susi Iswanti dan Zulkarnaini (2022), "Peran Pemerintah Desa dalam	Proses pengembangan objek wisata pulau Tilan mengalami kendala atau permasalahan yakni	Peran Pemerintah Desa, Pariwisata, Pengembangan	Kontribusi pemerintah desa terhadap terciptanya objek wisata Pulau Tilan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten

No	Nama Pengarang, Edisi Penerbit, Judul	Masalah Penelitian	Teori yang dipakai	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan di Kepenghuluhan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”	masyarakat di Kepenghuluhan Rantau Bais masih banyak yang belum memahami tentang pengembangan pariwisata. Hal ini kemudian menjadi salah satu kendala bagi pemerintah setempat, karena peran masyarakat turut mempengaruhi kelancaran terhadap pengembangan objek wisata yang berada di wilayahnya.	Pariwisata, Objek Wisata.	Rokan Hilir berjalan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kekurangan sehingga dinilai masih kurang ideal. Berikut ini adalah unsur-unsur yang menghambat pengembangan tempat wisata: kurangnya dana, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya keterlibatan masyarakat.
4.	Dewi Citra Larasati dan Ya’taufiq Kurrahman (2019), “Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Wisata Hutan Pinus untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang”	Desa Bendosari Kecamatan Pujon memiliki potensi alam yang sangat indah namun tidak ditunjang dengan tingkat pendidikan penduduk yang ada disana. Berdasarkan data yang diperoleh menyebutkan bahwa dari 4179 penduduk desa Bendosari, sekitar 75,42% tingkat pendidikan penduduk masih sangat rendah, 47,86 % penduduk tamatan SD/ sederajat, 17,8%, penduduk belum sekolah dan 9,76 % belum tamat SD.	Pembangunan, Sektor Pariwisata, Pengembangan Pariwisata, Pemerintah Daerah.	Pemerintah Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang memiliki tanggung jawab membina hubungan masyarakat, menata penumbuhan kawasan wisata hutan pinus, mendirikan POKDARWIS, mempromosikan wisata di media sosial, dan melakukan penelitian perbandingan dengan desa wisata lainnya. Sementara itu, kondisi alam yang terkena dampak saat musim hujan dan keadaan sumber daya manusianya, khususnya kurangnya kesadaran dan kemampuan masyarakat

No	Nama Pengarang, Edisi Penerbit, Judul	Masalah Penelitian	Teori yang dipakai	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				untuk mengelola Wisata Hutan Pinus menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan wisata hutan pinus. Dengan demikian, itu Pemerintah Desa Bendosari harus memberikan pelatihan dan pendampingan yang komprehensif.
5.	Moch. Yusuf Syaifudin dan Muhammad Farid Ma'ruf (2022), "Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Desa Wisata"	Peran pemerintah desa dinilai kurang dalam memberdayakan masyarakatnya untuk ikut serta dalam mensukseskan program dari pemerintah. Padahal Pemerintah telah menjadikan desa tersebut menjadi Desa Wisata dikarenakan banyak potensi alam yang tentunya mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang menikmati kekayaan alam yang ada di Desa Jurug.	Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengembangan Pariwisata, Peran Pemerintah Desa.	Meskipun Pemerintah Desa Jurug memiliki rekam jejak yang kuat dalam mengembangkan kebijakan untuk pertumbuhan desa wisata, namun masih kurang dalam menjalankan program dan memberikan pembinaan. Pelaksanaan program masih terkendala sejumlah permasalahan, seperti minimnya tindak lanjut sosialisasi, minimnya keterlibatan masyarakat, alokasi dana, dan permasalahan kotoran hewan yang mencemari aliran sungai. Pemerintah Desa Jurug telah memberikan arahan dalam bidang ekonomi, kepemudaan dan agama. Namun, belum adanya lembaga kepemudaan sebagai wadah bagi

No	Nama Pengarang, Edisi Penerbit, Judul	Masalah Penelitian	Teori yang dipakai	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				remaja untuk dapat mengikuti kegiatan yang dilakukan, maka pembinaan di bidang kepemudaan dan keagamaan masih belum ideal. Pemerintah desa harus berperan lebih aktif dalam menetapkan kebijakan, menghilangkan hambatan operasional program desa wisata, dan menyiapkan fasilitas untuk pemuda dan keagamaan.

1.5.2. Konsep Administrasi Publik

Administrasi Publik dalam pengertian paling luas didefinisikan oleh Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro (dalam Yeremias T. Keban, 2014:5), yang merupakan proses kolaboratif dalam ruang publik yang melibatkan cabang pemerintahan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal tersebut memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan publik dan membuatnya menjadi sebuah proses politik. Proses tersebut berlawanan dengan pendekatan yang digunakan oleh administrasi swasta atau individu dalam memberikan layanan kepada publik. Administrasi Publik menurut Gerald E. Caiden (dalam Lely I. Mindarti, 2016:4), merupakan seluruh kegiatan administrasi untuk segenap urusan publik (*administration for the public affairs*).”

Selanjutnya, Chandler dan Plano (dalam Yeremias T. Keban, 2014: 3), mendefinisikan bahwa Administrasi publik adalah proses yang mengatur dan mengkoordinasikan sumber daya publik serta karyawan untuk menyusun, melaksanakan, dan mengelola rumusan kebijakan publik. Melalui perbaikan atau penyempurnaan, khususnya di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan, administrasi publik berupaya untuk memecahkan masalah publik.

Sementara itu, Nicholas Henry (dalam Yeremias T. Keban, 2014:6), mendefinisikan bahwa untuk meningkatkan kesadaran akan fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan orang-orang yang diaturnya dan untuk mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat, administrasi publik merupakan kombinasi teori dan praktik yang kompleks.

John M. Pfiffner dan R.V. Presthus (dalam Mirrian Sjöfyan Arif, 2016:6) mengungkapkan bahwa administrasi publik adalah pengoordinasian dan pengarahan sumber-sumber tenaga manusia dan material untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di dalam hal ini administrasi lebih ditekankan kepada kegiatan mengoordinasikan orang-orang yang bekerja sama, alat-alat, dan dana yang dipakainya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Definisi yang hampir serupa diberikan oleh William H. Newman (dalam Mirrian Sjöfyan Arif, 2016:6) bahwa administrasi adalah pengarahan, kepemimpinan, dan pengendalian dari usaha-usaha sekelompok orang dalam rangka pencapaian tujuan yang umum.

Jadi, dapat disimpulkan di sini bahwa dalam usaha yang telah berkembang, tugas seorang administrator dalam melaksanakan administrasi lebih banyak mencakup koordinasi dan pengawasan (pengendalian). Pengoordinasian maksudnya melakukan penyelarasan waktu dan penyatuan bermacam-macam tugas supaya semuanya mengarah kepada tujuan yang diinginkan. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam melakukan administrasi, seorang administrator dibantu oleh orang-orang yang bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugas yang harus ditunaikan dan tugas-tugas tersebut harus diselaraskan dan dipadukan supaya mengarah kepada tujuan yang telah ditentukan.

Kerja sama orang-orang dalam mencapai tujuan itu perlu disusun dan diatur, dan untuk itu administrasi memerlukan organisasi. Organisasi publik sering terlihat pada bentuk organisasi instansi pemerintah yang juga dikenal dengan birokrasi pemerintah. Pada ilmu administrasi publik, manusia dalam organisasi bertindak mewakili peranan individual yang dimainkan (sebagai

kepala, sekretaris, atau bendahara) bukan sebagai pribadi yang utuh. Hal yang ditonjolkan di sini adalah bagaimana suatu peran berhubungan dengan peran lain. Pemerintah di sini memiliki peran yang amat besar dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pemerintah desa sebagai organisasi publik merupakan penyelenggara pelayanan publik terkecil yang berhubungan langsung dengan masyarakat selaku penerima layanan. Dikarenakan peran strategis pemerintah desa tersebut sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan tersebut memberikan keleluasaan bagi desa untuk menjalankan *local self government* atau kewenangan penuh dalam mengatur rumah tangganya sendiri yang biasa disebut otonomi desa. Dengan demikian, segala kewenangan dan tanggung jawab wajib dilakukan pemerintah desa meliputi kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa pembinaan sampai dengan pemberdayaan masyarakat desa. Hal itu berarti peran pemerintah desa sangat penting bagi masyarakat. Apabila pelaksanaan pemerintahan desa berjalan dengan baik, maka pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya pun dapat terwujud.

Di dalam penyelenggaraan pemerintah desa tersebut diperlukan administrasi agar dapat mencapai tujuan atau setidaknya sesuai visi dan misi kepala desa pada saat menjabat. Tanpa administrasi yang baik, mustahil tujuan pemerintah desa dapat tercapai

Dengan demikian, jika ingin memahaminya dari konteks dan *setting* pada sebuah organisasi, bisa dijelaskan secara kasar bahwa pimpinan pemerintah desa memutuskan visi, misi, tujuan baik jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, pimpinan tersebut membuat rencana tindakan dan mereformasi proses, membagikan tanggung jawab, mengarahkan perencanaan, mengajak orang-orang untuk bergabung, serta mulai bekerja untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan pedoman yang ditentukan.

1.5.3. Paradigma Administrasi Publik

Pergeseran paradigma suatu disiplin ilmu merupakan indikator yang baik untuk melihat bagaimana disiplin ilmu itu berkembang. Paradigma menurut Thomas S. Kuhn (dalam Yeremias T. Keban, 2014:31), adalah cara pandang, seperangkat gagasan, metode, atau pendekatan untuk memecahkan suatu masalah yang diterima oleh masyarakat ilmiah pada periode tertentu. Kredibilitas dan otoritas suatu sudut pandang akan menurun jika mendapat tantangan dari luar dan menemui anomali. Anomali telah berulang kali terjadi sehubungan dengan kemajuan ilmu administrasi publik, dan perspektif lama telah digantikan dengan perspektif baru. Nicholas Henry (dalam Yeremias T. Keban, 2014:31), mengungkapkan bahwa standard suatu disiplin ilmu, seperti yang diungkapkan oleh Robert T. Golembiewski, mencakup fokus dan lokus.

Fokus mempersoalkan *what of the field* atau metode dasar yang digunakan atau cara-cara ilmiah apa yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu persoalan. Lokus mencakup *where of the field* atau tempat dimana metode tersebut digunakan. Berdasarkan dua kategori tersebut, Henry mengungkapkan

bahwa telah terjadi lima paradigma dalam administrasi negara, yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Menurut Frank J. Goodnow dan Leonard D. White, administrasi harus memperhatikan bagaimana kebijakan atau ekspresi kehendak rakyat dijalankan, sedangkan politik harus berkonsentrasi pada isu-isu tersebut. Pembagian antara legislatif yang bertugas menyampaikan kehendak rakyat dan badan eksekutif yang bertugas melaksanakan kehendak tersebut merupakan wujud dari pemisahan antara politik dan administrasi. Peran yudikatif adalah untuk membantu legislatif dalam menetapkan tujuan dan membuat kebijakan.

Hasil dari paradigma ini adalah administrasi harus dipandang sebagai kegiatan bebas nilai yang diarahkan untuk meningkatkan nilai efisiensi dan ekonomi birokrasi pemerintah

b. Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Prinsip administrasi pertama kali diusulkan sebagai inti dari administrasi publik oleh Willoughby, Luther Gullick, dan Lyndall F. Urwick. Pedoman ini diatur dalam POSDCORB yang merupakan singkatan dari Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting. Mereka percaya bahwa ide-ide ini dapat digunakan di mana saja, termasuk di lembaga-lembaga pemerintah, meskipun faktanya lokasi administrasi publik tidak pernah dinyatakan secara eksplisit.

c. Paradigma 3: Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik

Menurut John Gaus, teori administrasi publik juga merupakan filosofi politik. Akibatnya, paradigma baru yang memandang administrasi publik sebagai ilmu politik dengan lokus birokrasi pemerintah menjadi kabur penekanannya karena banyaknya kelemahan dalam prinsip-prinsip administrasi publik. Status ilmu politik sebagai disiplin ilmu yang unggul pada saat itu, mengakibatkan administrasi publik mengalami krisis identitas.

d. Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penggunaan teknologi kontemporer, seperti teknik kuantitatif, analisis sistem, dan riset operasi, merupakan fokus utama dari paradigma ini. Pada paradigma ini, ada dua jalur pengembangan, yaitu yang difokuskan pada kemajuan ilmu administrasi murni yang didukung psikologi sosial, dan yang difokuskan pada kebijakan publik. Semua fokus yang dibahas di sini secara presuntif berlaku untuk dunia administrasi komersial dan publik. Hasilnya lokus menjadi ambigu dan tidak jelas.

e. Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang)

Sudah ada fokus dan lokus yang jelas untuk paradigma ini. Lokusnya adalah isu dan kepentingan publik, sedangkan teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik menjadi fokus administrasi publik dalam paradigma ini.

Penelitian ini menggunakan paradigma 5, yaitu Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Hal itu karena dalam paradigma ini administrasi publik lebih berfokus pada ranah-ranah ilmu kebijakan atau *Policy Science* dan

cara pengukuran hasil-hasil kebijakan yang telah dirumuskan. Aspek ini dapat dinilai sebagai mata rantai yang menghubungkan fokus administrasi publik dengan lokusnya. Pada hal ini fokus administrasi publik adalah teori-teori organisasi, kebijakan publik, dan teknis administrasi atau manajemen, sedangkan lokusnya adalah birokrasi pemerintah serta persoalan-persoalan yang ada di masyarakat.

1.5.4. Peran

Pada realita kehidupan masyarakat baik individu maupun kelompok selalu terkait satu dengan yang lain ketika terjadi interaksi sosial, karena itu peran setiap individu sangat mempengaruhi komunitas di mana seseorang berada. Terminologi “peran” (*role*) sebagai sebuah konsep sosiologis pertama kali muncul pada tahun 1930-1940 melalui karya-karya pemikir klasik seperti George Herbert Mead, Ralph Linton, dan Jacob Moreno. Mead (dalam M. Aristia Prayudi, dkk, 2018:452) melalui perspektif interaksionis simbolisnya berfokus pada peran dari faktor-faktor individual, evolusi peran melalui interaksi sosial, serta berbagai bentuk konsep kognitif dengan mana aktor-aktor sosial memahami dan menginterpretasikan pedoman perilaku bagi dirinya sendiri dan orang lain.

Ralph Linton (dalam Isra Hayati, 2021:7) berpendapat bahwa peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian, antara peran dan kedudukan keduanya tidak dapat dilepas pisahkan karena saling ketergantungan satu dengan lainnya. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau sebaliknya tidak ada kedudukan

tanpa peran. Setiap individu mempunyai serangkaian peran yang berasal dari berbagai pola dalam pergaulan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat dan apa yang bisa diharapkan dari masyarakat.

Menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Novan Suryadi (2020:426), Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Akan tetapi, biasanya dalam suatu organisasi dibentuk suatu kerja yang melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dan satuan kerja tersebutlah yang secara fungsional bertanggung jawab dalam melakukan berbagai kegiatan dan mengambil berbagai langkah dalam manajemen sumber daya manusia.

Sementara itu, Linton (dalam M. Aristia Prayudi, dkk, 2018:452) menggunakan pendekatan struktural untuk menjelaskan karakteristik perilaku seseorang yang menempati posisi sosial tertentu dalam suatu sistem sosial yang mapan. Peran selanjutnya dikonsepsikan sebagai ekspektasi-ekspektasi normatif yang dipegang teguh dan menjadi landasan terciptanya perilaku-perilaku tersebut. Di sisi lain, Moreno bertolak pada hubungan-hubungan antara ekspektasi peran dan perilaku, kondisi-kondisi sosial yang memunculkan ekspektasi tersebut, serta cara-cara dengan mana seseorang mempersepsikan ekspektasi orang lain dan memahami pengaruhnya terhadap perilaku.

Biddle (dalam M. Aristia Prayudi, dkk, 2017:453) mengungkapkan bahwa teori peran secara umum berfokus pada salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial, yaitu fakta bahwa manusia berperilaku dalam cara-cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung dari situasi dan identitas-identitas sosial yang dimilikinya masing-masing. Teori ini menjelaskan konsep peran dengan asumsi awal bahwa orang-orang merupakan bagian integral dari posisi-posisi sosial tertentu yang memegang ekspektasi atas perilaku-perilaku mereka sendiri dan atas perilaku-perilaku orang lain di sekitarnya. Ekspektasi selanjutnya dimaknai sebagai keyakinan-keyakinan seseorang terkait perilaku pribadinya sekaligus keyakinan-keyakinan seseorang yang diatribusikan atau dilekatkan kepada orang lain.

Agustina (dalam M. Aristia Prayudi, dkk, 2018:453) juga menyatakan bahwa peran merupakan cerminan posisi seseorang dalam suatu sistem sosial sekaligus hak dan kewajiban serta kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Interaksi antar individu dalam sistem sosial ini kemudian terjadi melalui cara-cara tertentu dengan memainkan masing-masing peran yang dimiliki dalam rangka mengantisipasi perilaku orang lain di lingkungannya. Beberapa peneliti telah mengaplikasikan konsep-konsep pada teori peran dalam menjelaskan adanya hubungan antara peran yang dirasakan dan dilekatkan pada diri seseorang dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban di lingkungan pekerjaannya.

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan

unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Setiap orang mempunyai macam-macam peran dalam kehidupan sosial masyarakat karena itu setiap peran yang dilakoni seseorang selalu saja mengandung harapan. Ketika seseorang menjalankan perannya secara baik maka secara pribadi ia telah menjawab harapan-harapan dari masyarakat pula. Pengertian peran menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Di dalam ilmu sosial peran merupakan fungsi yang dibawakan seseorang dan seseorang tersebut bisa menjalankan fungsinya dikarenakan posisi serta kedudukannya dalam struktur sosial. Hal ini mengasumsikan bahwa ketika orang-orang menduduki posisi sosial, perilaku mereka ditentukan terutama oleh apa yang diharapkan dari posisi tersebut dan bukan oleh karakteristik individu itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa peran adalah suatu sikap seseorang yang di dalamnya terdapat status atau kedudukan yang dimiliki baik dalam masyarakat maupun dalam lingkungan kerja, sehingga peran selalu berhubungan dengan harapan-harapan baik individu ataupun kelompok.

Menurut Bruce J. Cohen, peran memiliki beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- 2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (dalam Rochim, 2018:15) mencakup tiga hal penting, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Di dalam menjalankan peran, tentu akan ada berbagai faktor yang mempengaruhi. Baik faktor pendukung keberhasilan atau justru faktor penghambat dalam peran. Faktor pendukung peran menurut Horton & Hunt (dalam Ekarishanti, C. dan Kismartini, 2017:6) antara lain:

1. Kompetensi, diperlukan dalam keberhasilan pelaksanaan peran pada sejumlah perilaku yang saling berkaitan
2. Sosialisasi, merupakan proses mempelajari kebiasaan dan tata kelakuan untuk menjadi suatu bagian dari suatu masyarakat, sebagian besar peran.
3. Perilaku peran, diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka untuk perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut.

Sedangkan untuk faktor yang dapat menghambat peran (*role strain*) antara lain:

1. *Role conflict*, konflik yang terjadi pada peran setidaknya ada dua macam, yaitu konflik antara berbagai peran dan konflik dalam satu peran tunggal.
2. *Role transition*, merupakan masa perubahan dari satu peran ke peran yang lain dan perlu kesiapan peran karena pengalaman belajar dari satu status tidak dapat memberikan sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengisi peran berikutnya yang diharapkan akan dipangku seseorang.

3. *Role distance*, yaitu kesenjangan peran yang terjadi apabila seseorang merasakan ketidakcocokan dalam menjalankan peran yang biasanya menimbulkan menimbulkan perasaan tertekan.

1.5.5. Peran Pemerintah Desa

Dimulainya otonomi desa telah memberikan harapan dan keinginan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk mengembangkan desanya menjadi lebih maju, mandiri dan berhasil berdasarkan potensi yang ada di desa. Pemberian otonomi desa ini harus diikuti dengan peran pemerintah desa yang lebih optimal agar tercipta masyarakat yang sejahtera. Pengertian peran sendiri dalam terminologi adalah kumpulan perilaku yang diperlukan dan diharapkan akan dilakukan oleh mereka yang menempati posisi atau kedudukan tertentu dalam masyarakat. Selanjutnya, menurut Koentjaraningrat peran adalah kegiatan pribadi yang membentuk status tertentu. Dengan demikian, peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan level atau posisi tertentu di dalam suatu organisasi.

Peran sendiri merupakan suatu perilaku ataupun sikap yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu. Apabila dikaitkan dengan peran pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat, peran tidak hanya bermakna sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan memang sudah menjadi tugas dan wewenang dari pemerintah itu sendiri. Pengertian peran pemerintah sendiri menurut Muhtar Haboddin (dalam Alfianto dan Fauzi, 2021:7), merupakan segala aktivitas atau usaha yang dikoordinasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada

dasar negara, berkaitan dengan rakyat dan wilayah negara demi terciptanya sebuah tujuan negara

Henry Mintzberg mengemukakan perspektif tentang pengelolaan tanggung jawab dalam suatu organisasi (dalam Thoha, 2012: 12). Gagasan ini dapat berfungsi sebagai panduan penting ketika melakukan tugas-tugas lembaga pemerintah. Tugas pemerintah desa tidak bisa dilepaskan dari fungsinya sebagai pekerja masyarakat yang bertugas memajukan desa, khususnya sebagai desa wisata. Pada perspektif ini, pembangunan desa dapat dilakukan dengan memberikan perangkat yang dibutuhkan masyarakat lokal untuk berkembang secara mandiri. Berikut ini adalah beberapa teori tentang strategi pengembangan desa wisata:

Teori yang pertama adalah kajian dari Gumelar S. Sastrayuda (dalam Zakaria, 2014: 2), yang menyatakan bahwa mengembangkan desa wisata memerlukan penggunaan infrastruktur dan fasilitas lokal, membantu masyarakat setempat, berskala kecil, melibatkan masyarakat setempat, pengembangan produk wisata pedesaan, dan dapat melaksanakan pembangunan desa wisata. Pendekatan kedua dikemukakan oleh Agus M. Putra (dalam Zakaria, 2014: 2), yang menyatakan bahwa menciptakan desa wisata berarti menghubungkan masyarakat setempat dengan pariwisata, menyediakan berbagai atraksi khas, dan menyediakan akomodasi yang khas dari desa terdekat.

Jelas dari penjelasan di atas tentang gagasan bahwa salah satu ide untuk mengembangkan desa wisata adalah dengan mengintegrasikan penduduk setempat. Di dalam hal ini, pemerintah desa berperan penting dalam proses

mengikutsertakan masyarakat dalam prakarsa-prakarsa pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Menurut Pasal 1 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Pasal 63 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan alam masyarakat, serta swadaya dan gotong royong antar warga. Oleh karena itu, peran pemerintah desa sangat penting dalam proses mewujudkan desa wisata berbasis pemanfaatan sumber daya alam guna pemanfaatan dan pemberdayaan masyarakat.

Terdapat berbagai peran yang dapat dimainkan oleh pemerintah daerah untuk kesejahteraan warganya sesuai dengan teori bahwa peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dalam masyarakat. Sesuai dengan harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya pemerintah daerah bersikap dan bertindak dalam keadaan tertentu berdasarkan kedudukan dan fungsi sosialnya, peran ini harus diwujudkan. Fungsi ini juga tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat dalam setiap program pemberdayaan daerah yang ditujukan untuk pertumbuhan suatu daerah. Jim Ife dan Frank Tesoriero (dalam Rochim, 2018: 19) memberikan penjelasan tentang peran yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam memberdayakan dan mendayagunakan masyarakat untuk mencapai pembangunan desa sebagai berikut:

- a. Animasi sosial, animasi sosial merupakan kemampuan pelaku pemberdaya masyarakat untuk membangkitkan energi, inspirasi, antusiasme masyarakat, termasuk di dalamnya mengaktifkan, menstimulasi, dan mengembangkan motivasi warga untuk bertindak.
- b. Mediasi dan negosiasi, yaitu yaitu seorang pemberdaya masyarakat harus dapat menjalankan fungsi mediasi ataupun menjadi mediator guna menghubungkan kelompok-kelompok yang sedang berkonflik agar tercapai sinergi dalam komunitas tersebut.
- c. Pemberi dukungan, salah satu peran dari pemerintah adalah untuk menyediakan dan mengembangkan dukungan terhadap warga yang mau terlibat dalam struktur dan aktivitas komunitas tersebut. Zubaedi (dalam Rochim, 2018: 17) juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai salah satu penggerak masyarakat memiliki fungsi dan tugas dalam melaksanakan bantuan masyarakat, oleh karena itu dalam hal ini pemerintah daerah sendiri juga memiliki peran dalam memberikan bantuan serta dukungan kepada masyarakat.
- d. Fasilitator kelompok, yaitu Pemerintah Desa memberikan fasilitas kepada setiap kegiatan pembangunan.
- e. Pemanfaatan sumber daya dan ketrampilan, pemerintah sebagai pemberdaya masyarakat harus dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya yang ada dalam komunitas maupun kelompok. Berbagai kelompok warga ini harus mendapat perhatian dari pemerintah

sehingga dalam pengembangannya mereka bisa mengoptimalkan keterampilan mereka.

- f. Mengorganisasi yaitu peran pelaku perubahan sebagai pemberdaya masyarakat yang terkait dengan peran-peran fasilitatif adalah sebagai organisator. Keterampilan mengorganisasi melibatkan kemampuan pelaku perubahan untuk berpikir tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa pemerintah diamanatkan untuk mengalokasikan anggaran pembangunan desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) secara berkelanjutan. Dialokasikannya dana dari APBN atau yang kini biasa disebut Dana Desa ini akan mempengaruhi peningkatan sumber pendapatan desa termasuk pendapatan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota serta swadaya masyarakat. Pemberian otonomi kepada pemerintah desa disertai Anggaran yang cukup besar tersebut harus diikuti dengan peningkatan kapasitas manajemen pemerintahan desa menjadi lebih baik.

Hal itu dapat diwujudkan dalam peran nyata pemerintah desa dalam mengembangkan daerahnya. Mansyur Achmad (2018:10) mengungkapkan bahwa seluruh pemerintahan desa perlu meningkatkan kapasitas manajerialnya dan mengimplementasikan manajemen pemerintahan desa yang baik (*good governance*) agar tujuan dan makna pemerintahan desa yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud.

Berdasarkan Undang-Undang tentang desa tersebut, dibentuklah Badan Usaha Milik Desa atau biasa dikenal dengan BUMDes agar pemerintah desa dapat


mengoptimalkan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, dan potensi sumber daya alamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun demikian, tidak serta merta kesejahteraan masyarakat desa akan tercapai apabila pemerintah desa tidak bisa menjalankan perannya dengan optimal. Kesejahteraan dan kemandirian desa juga tidak akan tercapai apabila kewenangan dan dana desa yang besar tersebut tidak dialokasikan dan dimanfaatkan dengan bijak berdasarkan prioritas.

Prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023. Prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2023 lebih ditekankan pada pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Di samping itu, tetap harus memperhatikan permasalahan krusial lainnya seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai desa, pengembangan ekonomi desa, serta penanganan bencana alam dan nonalam.

Prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 oleh pemerintah desa diarahkan untuk meraih percepatan pencapaian tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa, yang salah satunya meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Terkait hal ini yang termasuk dalam kewenangan desa, yaitu pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes/BUMDes Bersama; pengembangan desa wisata; serta pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDes/ BUMDes Bersama.

Gambar 1. 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemulihan Ekonomi Nasional



Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2022

Pengembangan desa wisata dalam hal itu dapat menjadi salah satu akses untuk meningkatkan kekuatan ekonomi lokal. Desa wisata dapat dijadikan ruang bagi warga untuk mengembangkan pariwisata di desa dengan memanfaatkan segala potensi yang ada, baik alam, budaya, maupun buatan, untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif.

Terkait tindak lanjut Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022, pemerintah desa berperan sebagai pencipta iklim pariwisata yang kondusif dengan membangun dan menyediakan kebutuhan sarana prasarana menggunakan dana desa. Dengan demikian, pemerintah desa dapat berkontribusi penuh terhadap peningkatan potensi desa.

Pada penelitian ini difokuskan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.

1.5.6. Pemerintah Daerah

Di Indonesia, sistem pemerintahan dibagi menjadi dua, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat merupakan penguasa yang bertugas mengawasi semua pemerintah daerah. Pemerintah pusat terdiri dari seorang presiden, wakil presiden, dan para menteri yang bertugas untuk membantu mengatur pemerintahan nasional Indonesia. Pemerintah daerah sendiri bertindak sebagai penguasa daerah melalui pemberian otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Bab VI tentang pemerintahan daerah, Pasal 18 Ayat 1, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten atau kota. Masing-masing provinsi dan kabupaten atau kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang telah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pengertian ini, dapat diketahui bahwa provinsi merupakan tingkatan pembagian wilayah yang paling utama di Indonesia, kemudian diikuti kabupaten atau kota. Konsep otonomi dan tugas pembantuan mengarahkan bagaimana pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota mengendalikan dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas mungkin, dengan pengecualian urusan pemerintahan yang menurut undang-undang dianggap sebagai urusan pemerintah pusat.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah, sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 3, pemerintah daerah adalah pemimpin daerah yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengarahkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Selanjutnya, Neil Hawke dan Neil Parpworth (2021:1), mengungkapkan bahwa pemerintah daerah merupakan perangkat daerah berdasarkan undang-undang yang disusun secara bertahap untuk melaksanakan berbagai tanggung jawab daerah yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Masing-masing dewan tersebut terdiri dari individu yang dipilih secara demokratis untuk menjalankan fungsi pemerintah daerah. Sementara itu, Diana Halim Koentjoro (2004:31), menyebutkan bahwa pemerintah daerah berfungsi sebagai kepala daerah bersama perangkat daerah otonom lainnya yang berfungsi sebagai badan eksekutif daerah. Legislatif daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disebut juga DPRD, dan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD sesuai dengan asas desentralisasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah memiliki otonomi sebesar-besarnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tingkat otonomi ini dimaksudkan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Peraturan ini dapat diterapkan melalui penciptaan dan pengembangan desa wisata.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah merupakan pejabat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memimpin suatu daerah yang secara otonom menjadi wilayah kekuasaan atau kewenangannya. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk mengatur urusan pemerintahannya agar dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, pengimplementasian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan peluang yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi daerahnya secara mandiri termasuk di sektor pariwisatanya. Upaya pembangunan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro ini ditunjukkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro dengan mulai mencanangkan tahun sadar wisata sejak tahun 2016, yang bertujuan untuk mendorong pengembangan desa wisata demi tercapainya peningkatan ekonomi masyarakat. Pencanaan tersebut mampu membawa Kabupaten Bojonegoro menjadi urutan pertama dengan jumlah desa wisata terbanyak se-Provinsi Jawa Timur (*ANTARA News Jawa Timur*, 2017).

1.5.7. Pemerintah Desa

Hubungan antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah merupakan hubungan yang terjalin dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan desa pada negara kesatuan. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur hubungan desa dengan pemerintahan daerah bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mensejahterakan masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat 1, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan-kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-asul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tugas utama pemerintahan desa adalah melaksanakan sebagian kewenangan kecamatan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya adalah untuk melaksanakan berbagai fungsi kelurahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh kecamatan, termasuk fungsi pelayanan administrasi aparatur kepada masyarakat. Pemerintah desa berfungsi sebagai organisasi pemerintahan di bawah kecamatan.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintahan desa diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat setempat dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala desa pada alinea ketiga dijelaskan sebagai pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, dan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tanggung jawab kepala desa antara lain menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, dan membina serta memberdayakan masyarakat desa. Kepala desa bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui camat atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya, menurut Riant Nugroho dan Firre An Suprpto (2021:9), pemerintah desa berfungsi sebagai kepala masyarakat desa, sehingga merupakan tingkatan pemerintahan terendah di wilayah Republik Indonesia.

Kepala desa juga berfungsi sebagai penghubung antara tujuan masyarakat lokal dengan pemerintah daerah maupun pusat. Kepala desa memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan pedesaan, sehingga partisipasinya dalam berbagai inisiatif pembangunan tidak dapat diabaikan. Akibatnya, kepemimpinan kepala desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan pembangunan masyarakat. Hal ini tergantung pada cara kepala desa dalam mengatur, memotivasi, mengarahkan, dan berkomunikasi dengan masyarakatnya untuk melibatkan mereka dalam pertumbuhan dan pembangunan desa.

Menurut Riant Nugroho dan Firre An Suprpto (2021:10), kepala desa merupakan pemimpin dalam pemerintahan desa sekaligus masyarakat desa. Pemimpin ini bergerak lebih dulu, membimbing, menggerakkan orang lain, dan mempengaruhi masyarakat. Kepala desa harus mengikutsertakan penduduk setempat dalam pelaksanaan tugasnya. Seorang kepala desa tentu telah memiliki visi, misi, dan strategi pembangunan. Menurut Riant Nugroho dan Firre An Suprpto (2021:17), kepala desa tidak sepenuhnya menjalankan visi dan misinya sendiri tetapi membutuhkan partisipasi masyarakat. Atas dasar musyawarah tahunan dengan masyarakat, proses pembuatan visi, misi, strategi pembangunan, dan rencana jangka panjang dilakukan. Hal-hal yang dikembangkan dan ditingkatkan diantaranya meliputi bidang pariwisata, ekonomi, pembangunan, pertanian, dan lain-lain.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah di tingkat desa sebagai satu kesatuan masyarakat dalam batas wilayah kewenangannya dengan tujuan untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan-kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia.

1.5.8. Konsep Desa

Tonggak utama dimulainya konsep otonomi desa yang nyata dan bertanggung jawab dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang tentang Desa mendefinisikan sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Ungkapan “kesatuan masyarakat hukum” telah memposisikan desa sebagai organisasi campuran antara masyarakat yang berpemerintahan sendiri dan pemerintah daerah yang mandiri, hal itu dijelaskan oleh Riant Nugroho dan Firre An Suprpto (2021: 21). Frasa “prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional” mengandung arti bahwa keberadaan dan kewenangan desa sudah ada sebelum berdirinya negara, baik sebagai warisan masa lalu maupun sebagai hasil usaha masyarakat yang digerakkan secara lokal. Berkaitan dengan ini, masyarakat bertindak atas prakarsa sendiri untuk membentuk eksistensi desa dan kewenangan lokal yang harus diakui dan dihormati oleh negara.

Selanjutnya, menurut Riant Nugroho dan Firre An Suprpto (2021: 23), desa memiliki landasan hukum untuk menjalankan kewenangannya karena desa dapat mengatur kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Sehubungan dengan itu, jelaslah bahwa kewenangan desa terkait dengan pengertian desa itu sendiri dan bukan pada pemerintah desa atau komponen lainnya. Wilayah yurisdiksi ini merupakan cara negara mendukung dan mengakui bahwa desa perlu mampu meningkatkan vitalitas dirinya sendiri agar dapat berfungsi sebagai kesatuan masyarakat hukum.

Pengakuan kewenangan desa dijelaskan dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Desa, yang meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemimpin yang memiliki kemampuan mempengaruhi semangat kerja dan kepuasan kerja, taraf hidup bekerja, dan tingkat pencapaian pemerintahan desa memerlukan adanya kewenangan untuk menguasai dan memerintah desa. Kepala desa sangat penting untuk mencapai tujuan, visi, dan misi desa atau kelompok masyarakat, lembaga, dan organisasi yang telah ditetapkan.

1.5.9. Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pariwisata mempunyai peranan penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa negara, selain itu juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara.

Menurut etimologinya, pariwisata berasal dari dua kata Sanskerta: "pari" yang berarti "banyak", dan "wisata" yang berarti "perjalanan" atau "bepergian". Menurut definisi kata tersebut, pariwisata digambarkan sebagai perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan tujuan dan sasaran yang pasti. Di masa lalu, kebanyakan orang yang melakukan perjalanan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan terlibat dalam berbagai aktivitas di suatu negara atau di beberapa negara. (Rosramadhana Nasution, Bungarang A. Simanjuntak, Flores Tanjung, 2017:1).

Selanjutnya, Alister Mathieson and Geoffrey Wall (dalam Mantu, 2019: 122), menjelaskan bahwa pariwisata merupakan perpindahan sementara ke suatu tujuan, di luar rumah, tidak di tempat kerja yang normal dikunjungi, kegiatan yang dilakukan selama menginap, dan didukung fasilitas yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan pengunjung atau wisatawan. Sementara itu, G.A. Schmoll (dalam Antonius Simanjuntak, dkk, 2017: 1), menjelaskan bahwa *tourism is a highly decentralized industry consisting of enterprises different in size, location, function type organization, range of service provided and method used to market and sell them*. Kalimat tersebut berarti bahwa turisme tergolong industri yang dibedakan atas tipe-tipe: besarnya, tempatnya yang tersebar, dan luas pelayanannya.

Pariwisata didefinisikan sebagai berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang ditawarkan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Menurut Undang-Undang, pariwisata merupakan komponen

penting dari pembangunan nasional yang harus dilakukan secara metedis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab untuk menjaga keyakinan agama, budaya masyarakat, kelangsungan dan kualitas lingkungan, serta kepentingan nasional. Pengembangan industri pariwisata diperlukan untuk mempromosikan pemerataan ekonomi, memperoleh hasil, dan mempersiapkan diri menghadapi kesulitan yang ditimbulkan oleh perubahan dalam kehidupan lokal, nasional, dan internasional.

Menurut Bungaran A. Simanjuntak, Flores Tanjung, dan Rosramadhana Nasution (2017:2), pariwisata adalah segala kegiatan yang melibatkan perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain yang belum pernah dikunjungi atau dikunjungi oleh wisatawan tetapi jarang dan tidak teratur. Pariwisata menurut Chafid Fandeli (dalam Rochim, 2018: 23) adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan, termasuk penggunaan sarana dan usaha yang berhubungan dengan perjalanan.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan suatu perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lain yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk memenuhi salah satu kebutuhan atau rekreasi. Pariwisata juga bisa diartikan sebagai suatu pengelolaan obyek wisata dan daya tarik wisata yang didukung dengan fasilitas tertentu.

Suryo Sakti Hadiwijoyo (dalam Rochim, 2018: 23) menegaskan bahwa unsur-unsur berikut harus diperhatikan agar suatu daerah tujuan wisata menjadi daya tarik pariwisata yang berhasil:

- 1) Faktor kelangkaan, mengacu pada keunikan tempat dan/atau barang wisata.
- 2) Unsur alam, yaitu ciri-ciri tempat wisata yang belum terpengaruh oleh perubahan yang diakibatkan oleh perilaku manusia.
- 3) Faktor keunikan, atau ciri khas tempat wisata yang lebih unggul dari tempat wisata lainnya.
- 4) Pemberdayaan masyarakat. Elemen ini menuntut masyarakat setempat untuk terlibat aktif dalam pengembangan fasilitas terkait pariwisata di daerahnya.
- 5) Pemanfaatan lahan, khususnya lahan yang digunakan sebagai tujuan wisata didasarkan pada pertimbangan optimalisasi yang mengikuti prinsip pasar.
- 6) Saat membina hubungan kerja yang positif dan produktif antara masyarakat setempat dengan pengelola kawasan wisata, aspek pemerataan harus diatur untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan wisata.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 yang mengatur tentang pengelolaan tempat wisata, daya tarik wisata dan obyek wisata meliputi hal-hal di bawah ini:

- a. Hal-hal yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, seperti lingkungan dan satwa liar.
- b. Daya tarik wisata buatan manusia, seperti agrowisata, wisata air, wisata berburu, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan, termasuk museum, situs bersejarah, galeri seni, dan *landmark* budaya.

b. Jenis Pariwisata

Horner, S., & Swarbrooke, J. (dalam Bastian, 2021:19) membagi jenis-jenis wisata ke dalam beberapa bagian, yakni:

1) *Visiting Friends and Relatives* (VFR)

VFR adalah keinginan untuk bertemu dan bersosialisasi dengan keluarga, teman, dan kerabat lainnya yang berada atau tinggal di lokasi lain, agar pengunjung dapat melihat pemandangan baru.

2) *Business Tourism* (Wisata Bisnis)

Business Tourism mengacu pada perjalanan yang terkait dengan tuntutan profesional termasuk konferensi, peluncuran produk, kunjungan perusahaan, seminar, dan sebagainya.

3) *Religious Tourism* (Wisata Pilgrim)

Religious Tourism adalah bagian dari wisata yang berkaitan dengan tradisi, agama, dan suatu pandangan pengunjung itu sendiri. Memperoleh ketenangan dan kekuatan batin, keteguhan iman, dan keberkahan adalah tujuan utama dalam wisata ini, selain itu banyak juga yang berusaha mencari kemakmuran dan keberkahan.

4) *Health Tourism* (Wisata Kesehatan)

Health Tourism merupakan berlibur ke suatu lokasi untuk tujuan kesehatan, seperti pengobatan penyakit, memulihkan tenaga, kesegaran jasmani, dan kebugaran tubuh.

5) *Social Tourism* (Wisata Sosial)

Social Tourism merupakan wisata yang terdiri dari orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk tujuan yang baik. Entitas pemerintah, organisasi nirlaba, dan serikat pekerja sering memberikan dukungan keuangan untuk jenis liburan ini.

6) *Educational Tourism* (Wisata Pendidikan)

Educational Tourism merupakan perjalanan wisata yang mencoba untuk mendidik dan memperluas perspektif wisatawan tentang suatu masalah.

7) *Cultural Tourism* (Wisata Budaya)

Cultural Tourism mengacu pada perjalanan wisatawan dengan tujuan untuk belajar lebih banyak tentang seni, tradisi, cara hidup, adat istiadat, dan budaya dari tempat yang mereka kunjungi.

8) *Scenic Tourism* (Wisata Alam)

Scenic Tourism merupakan wisata untuk menikmati pemandangan alam, seperti mengunjungi air terjun atau tempat-tempat air terjun, *hiking* atau mendaki gunung, mengunjungi pantai, dan kegiatan lainnya.

9) *Hedonistic Tourism* (Wisata Hedonistik)

Hedonistic Tourism merupakan suatu wisata yang dimotivasi oleh keinginan akan kenikmatan sensual dan terangkum dalam empat 'S', yaitu *sea, sun, sand, dan sex*. Semua kegiatan wisata yang dilakukan tersebut akan selalu berhubungan dengan empat 'S'.

10) *Activity Tourism* (Wisata Aktivitas)

Activity Tourism merupakan pariwisata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan perspektif baru tentang daerah tujuan wisata.

11) *Special Interest Tourism* (Wisata Minat Khusus)

Special Interest Tourism merupakan jenis kegiatan wisata yang dimungkinkan untuk menikmati minat khusus di tempat-tempat baru untuk menemukan minat baru melalui praktik wisata minat khusus.

c. Kebijakan Pembangunan Pariwisata

Politik dan pembangunan pariwisata saling terkait erat, terutama dalam hal pembentukan kebijakan. Sejumlah faktor turut mendukung keberhasilan pengembangan dan pertumbuhan wisata, salah satunya adalah pemerintah pusat dan daerah. Pembuatan aturan dan undang-undang untuk mendorong pertumbuhan pariwisata atau destinasi wisata merupakan salah satu cara pemerintah mendukung industri tersebut. Aturan dan prinsip ini menjadi landasan untuk mengembangkan tujuan wisata baru.

Kebijakan adalah suatu konsep yang dikembangkan secara metodis untuk dijadikan landasan dan pedoman dalam bertindak atau melaksanakan suatu tugas untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Secara etimologis, kebijakan merupakan terjemahan dari istilah *policy*. Pilihan yang dibuat oleh pembuat keputusan untuk mengambil tindakan guna mencapai suatu tujuan dapat dianggap sebagai kebijakan. Pada konteks pengembangan pariwisata atau lokasi tujuan wisata, kebijakan selalu mengacu pada peraturan, termasuk undang-undang dan larangan

pemerintah. Kebijakan dapat disebut sebagai salah satu tonggak keberhasilan pembangunan pariwisata dalam mencapai tujuannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menetapkan dan memutuskan strategi guna mendukung serta mensukseskan pertumbuhan pariwisata merupakan kewenangan dari pengambil keputusan, khususnya pimpinan dalam pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Akibatnya, suatu negara atau pemimpin daerah dituntut untuk membantu pengembangan pariwisata dengan mengambil keputusan tentang kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Salah satunya seperti kebijakan penciptaan sarana dan prasarana umum yang mendukung kegiatan pariwisata.

Hyeon Gee dalam Mohamad Ridwan & Windra Aini (2019:49) menguraikan bagaimana kebijakan pembangunan pariwisata merupakan komponen kebijakan pembangunan ekonomi. Hal itu berarti sistem dan pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai melalui perencanaan pembangunan pariwisata berkaitan dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Rencana pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk investasi, keuangan, lapangan kerja, industri dan perdagangan.

UN-WTO dalam Mohamad Ridwan & Windra Aini (2019:50) mengemukakan bahwa partisipasi pemerintah dalam merumuskan strategi pariwisata strategis dapat dipertanggungjawabkan dalam berbagai hal, antara lain:

- 1) Membuat struktur operasi yang melibatkan sektor publik dan bisnis dalam mempromosikan pariwisata.

- 2) Memenuhi persyaratan hukum, aturan, dan kontrol yang digunakan dalam pariwisata, perlindungan lingkungan, dan pelestarian budaya.
- 3) Menyediakan dan membangun seluruh prasarana perhubungan beserta prasarana transportasi darat, laut, dan udara.
- 4) Menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan profesional untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang kepariwisataan guna mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- 5) Mentransformasikan kebijakan kepariwisataan yang telah dirumuskan menjadi rencana nyata yang meliputi: (a) mengevaluasi kekayaan aset pariwisata, alam, dan budaya serta mekanisme perlindungan dan pelestarian; (b) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan produk wisata yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif; (c) menentukan syarat dan ketentuan penyediaan infrastruktur dan suprastruktur yang diperlukan dan akan berdampak pada kinerja pariwisata; dan (d) menguraikan syarat dan ketentuan untuk masing-masing hal di atas.

Di dalam pengertian ini, perencanaan pengembangan pariwisata didasarkan pada kebijakan, dan sebaliknya, perencanaan adalah strategi untuk mewujudkan kebijakan. Dengan demikian, ada keselarasan pada pelaksanaan pembangunan pariwisata antara kebijakan dan perencanaannya.

John I. Richardson dan Martin Fluker dalam Mohamad Ridwan & Windra Aini (2019:51), mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diambil dan ditempuh oleh suatu pemerintah, yang dinyatakan sebagai

pernyataan luas tentang maksud umum yang memandu tindakan pegawai negeri dan orang lain dalam menjalankan tujuan pemerintah.

Perencanaan merupakan alat strategis yang digunakan dalam implementasi kebijakan, sehingga terdapat keterkaitan antara perencanaan dan kebijakan. D.A. Fennel dalam Mohamad Ridwan & Windra Aini (2019:51), mendefinisikan kebijakan wisata, sebagai pengidentifikasian serangkaian tujuan dan sasaran yang membantu suatu badan (biasanya badan pemerintah), dalam proses memenuhi industri pariwisata.

Menurut Michael Akehurst dalam Mohamad Ridwan & Windra Aini (2019:51), kebijakan pariwisata adalah sebagai berikut:

“A strategy for development of the tourism sector...that establishes objectives and guidelines as a basis for what needs to be done. This means identifying and agreeing objectives; establishing priorities; placing in a community context the roles of national governments, national tourist organizations, local governments, private sector businesses; establishing possible co-ordination and implementation of greed programmes to solve identified problems, with monitoring and evaluation of these programs”

Juanita C. Liu membuat kerangka kerja untuk mempraktikkan strategi pengembangan pariwisata yang membahas empat aspek, sebagaimana dinyatakan dalam Mohamad Ridwan & Windra Aini (2019:55):

- 1) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur.
- 2) Upaya promosi.
- 3) Meningkatkan standar lingkungan dan budaya.
- 4) Pengembangan sumber daya manusia.

d. Pengembangan Pariwisata

Dendy Sugono, dkk. (dalam Amerta, 2019:13), mendefinisikan pembangunan sebagai kemajuan yang terjadi secara bertahap untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Gamal Suwanto (dalam Amerta, 2019:14), pembangunan bercita-cita menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi, seimbang, dan bertahap. W.J.S. Poerwadarminta (dalam Amerta, 2019:14), menyatakan bahwa pembangunan sebenarnya lebih berkaitan dengan cara membuat sesuatu menjadi maju, baik, sempurna, dan memberi manfaat berbeda dengan pandangan sebelumnya. Pada intinya, pandangan ini menyampaikan gagasan bahwa pengembangan dilakukan terus menerus sampai diperoleh hasil yang diinginkan.

Samsul Alam Paturusi (dalam Amerta, 2019:14), menyatakan justifikasi yang berbeda terkait pengembangan pariwisata. Menurutnya, pengembangan merupakan strategi yang digunakan untuk memajukan, memperkaya, dan memperbaiki keadaan pariwisata suatu objek wisata agar dapat dikunjungi wisatawan. Selain itu, dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar tempat wisata, pemerintah, sektor pariwisata, dan masyarakat umum.

Menurut Robert Christie Mill (dalam Amerta, 2019:14), tujuan utama pengembangan pariwisata adalah memaksimalkan pendapatan dan mengurangi masalah. Ada enam tahap pengembangan pariwisata dengan serangkaian konsekuensi dan efek yang berbeda. Menurut Richard Butler (dalam Amerta, 2019: 14), tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tahap Eksplorasi (*Exploration*)

Tahapan ini menandai dimulainya transformasi kawasan baru menjadi objek wisata populer. Pada tahap ini sebagian besar atraksi berbasis lingkungan dan budaya belum dikembangkan secara signifikan. Tahapan ini menandai awal dari proses ketika pemerintah daerah dan warganya mulai mempertimbangkan untuk mengembangkan pariwisata setelah menyadari potensi yang dimiliki daerahnya. Sekarang adalah saat yang ideal untuk mulai mempertimbangkan visi wisata. Jumlah wisatawan pada tahap ini masih cukup rendah. Di sebagian besar kawasan wisata, pengunjung dihadapkan pada budaya murni dan keindahan alam. Fasilitas untuk pariwisata dan turis juga di bawah standar.

2) Tahap Keterlibatan (*Involvement*)

Pada era ini, pengembangan tempat wisata mulai diupayakan secara serius dan industri pariwisata mulai dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan. Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan infrastruktur dasar seperti jalan, bandara, fasilitas kesehatan, dan inisiatif pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini, *homestay* mulai berkembang dan investor mulai menunjukkan minat untuk berbisnis. Musim kunjungan wisatawan juga sudah dimulai pada tahap ini. Selain itu, interaksi antara wisatawan dan penduduk lokal sering terjadi. Pada tahap ini ada upaya masyarakat setempat untuk menawarkan fasilitas wisata. Pemerintah juga telah terlibat dalam membantu mempromosikan tujuan wisata.

3) Tahap Pengembangan dan Pembangunan (*Development*)

Pada tahap ini, ada peningkatan wisatawan yang signifikan. Jumlah wisatawan biasanya menyamai atau bahkan melebihi populasi lokal selama bulan-bulan.

Campur tangan pemerintah dalam pertumbuhan infrastruktur dan pariwisata di tahap ini menyebabkan berkurangnya kontrol dan partisipasi masyarakat. Investor dari luar juga mulai bermunculan untuk membantu mengembangkan pariwisata. Isu kerusakan fasilitas mulai muncul seiring dengan pertumbuhan kuantitas dan daya tarik destinasi wisata. Di sini perencanaan dan pengendalian di tingkat nasional dan regional diperlukan untuk pemasaran destinasi wisata dan pemecahan masalah yang ada.

4) Tahap Konsolidasi (*Consolidation*)

Pada fase ini, tingkat pertumbuhan pengunjung sudah mulai melambat, namun secara keseluruhan jumlah pengunjung masih relatif meningkat. Hal itu bisa terjadi oleh dua kemungkinan, yang pertama adalah kelambatan tersebut disengaja, karena pengelola wisata berupaya membatasi kunjungan dengan memberlakukan *carrying capacity* untuk mengurangi dampak buruk pada lokasi wisata. Bersamaan dengan itu, tidak menutup kemungkinan pengelola ingin menjadikan sektor pasar lebih eksklusif. Kemungkinan kedua bisa jadi tidak disengaja karena ketiadaan inovasi produk dan kejenuhan pasar yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan tersebut.

5) Tahap Kestabilan (*Stagnation*)

Pada tahap ini destinasi wisata sudah mencapai titik jenuhnya. Efek negatif dari pariwisata massal sangat jelas, seperti produksi sampah, kemerosotan sosial budaya, dan kebocoran ekonomi yang signifikan. Akibatnya, jika tempat wisata tidak berinovasi atau mempertimbangkan kembali strategi pengembangannya,

pengunjung setia dapat memutuskan untuk tidak kembali, yang dapat menyebabkan penurunan jumlah pengunjung.

6) Tahap Penurunan Kualitas (*Decline*) dan Kelahiran Baru (*Rejuvenation*)

Ada dua kemungkinan apabila suatu destinasi wisata berada dalam fase stagnan. Pertama yaitu terjadi penurunan (*Decline*) dan yang kedua adalah berhasil berinovasi dan memasuki fase kelahiran baru (*Rejuvenation*). Saat masa stagnasi, kelahiran kembali dan inovasi diperlukan agar destinasi wisata tetap bisa bertahan. Ini sangat bergantung pada pemikiran matang dan rencana tindakan yang menuntut kreativitas dan adaptivitas. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh destinasi antara lain membuat atraksi baru, mengembangkan pariwisata berdasarkan prinsip pariwisata berkelanjutan, mengubah target pasar pengunjung, atau melakukan perubahan menengah dengan memodifikasi dan meningkatkan infrastruktur/fasilitas sarana prasarana pariwisata yang ada. Oleh karena itu, baik pengelola destinasi swasta maupun pemerintah harus terlebih dahulu mengenali fase pengembangan destinasi mereka. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan strategi dan rencana aksi yang spesifik untuk setiap fase tersebut.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata merupakan suatu kegiatan memajukan desa wisata dengan menggali berbagai potensi yang dapat dikembangkan menjadi suatu daya tarik wisata.

e. Desa Wisata

Menurut Gamal Suwanto (dalam Amerta, 2019: 27), desa wisata adalah kawasan pedesaan yang memberikan suasana utuh yang mencerminkan keaslian desa, meliputi tata ruang, arsitektur bangunan, pola kehidupan sosial budaya masyarakat, serta ritual sehari-hari. Di samping itu, mampu memenuhi komponen kebutuhan mendasar wisatawan, antara lain penginapan, makanan dan minuman, kenang-kenangan, dan atraksi wisata.

Selanjutnya, I Made Suniastha Amerta (2019: 27), menerangkan bahwa desa wisata termasuk dalam kategori usaha kecil karena menggunakan sumber daya lokal, membutuhkan sedikit modal awal, dan dikendalikan serta dimiliki oleh masyarakat. Desa wisata dapat dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan identitas dan ciri khas daerah sesuai dengan kearifan lokal, prinsip dan praktek adat. Hal itu dapat dicapai dengan cara meningkatkan kualitas produk desa wisata, membentuk kelompok usaha lokal, dan memberi kesempatan kepada masyarakat lokal untuk ikut mengarahkan strategi dan pelaksanaan kegiatan tersebut. (Fagence dan Nasikun, dalam Amerta, 2019:27).

Berdasarkan uraian di atas, desa wisata dapat diartikan sebagai pertumbuhan kawasan desa melalui pemanfaatan berbagai potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat desa dan menjadi ciri khas obyek wisata. I Made Suniastha Amerta (2019: 28), menegaskan bahwa pemahaman tentang sifat dan kecenderungan potensi desa, termasuk kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat, menjadi dasar fundamental untuk menciptakan desa wisata. Unsur-unsur yang dimaksud adalah lingkungan makro, yang terdiri dari lingkungan

alam, faktor sosial ekonomi, dan budaya lokal. Lingkungan mikro, yang terdiri dari hal-hal seperti struktur arsitektur dan tata ruang, unsur sejarah, dan lain-lain. (Disparda NTT, dalam Amerta, 2019:29).

Pada pengertian ini, sebenarnya pertumbuhan desa wisata mencerminkan lingkungan pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan pemanfaatan produk desa yang berkaitan dengan wisata dimaksudkan untuk membina hubungan budaya antara masyarakat dengan alam. (Disparda Bali, dalam Amerta, 2019:30).

Menurut Edward Inskepp (dalam Amerta, 2019:29), desa adat dapat menawarkan berbagai fasilitas untuk memenuhi permintaan pengunjung yang berbeda. Kemudahan aksesibilitas yang meliputi seluruh prasarana transportasi yang menghubungkan wisatawan dari, ke, dan selama berada di tempat tujuan wisata, baik darat, laut, maupun udara, merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan aspek daya tarik wisata, baik yang bersifat *tangible* maupun *intangibile* yang memberikan kesenangan kepada wisatawan.

Ada juga berbagai fasilitas (*amenities*), seperti sarana dan prasarana yang walaupun tidak berhubungan langsung dengan pariwisata, namun seringkali dapat memenuhi kebutuhan pengunjung. Terdapat pula faktor pendukung sebagai tambahan sarana penunjang pariwisata (*ancillary*), antara lain kelembagaan sebagai unsur kelembagaan dan ragam kegiatan sebagai hiburan yang mengiringi berbagai kegiatan wisata. Dengan demikian, pengunjung dapat melakukan aktivitasnya dengan baik dan efisien serta menikmati kenyamanan dan keamanan begitu sampai di tempat tujuan.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Peran pemerintah desa dalam mengembangkan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng merupakan seperangkat tindakan atau perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Desa Rendeng. Hal itu bertujuan untuk memajukan desa wisata dengan menggali potensi gerabah yang dapat dikembangkan menjadi suatu daya tarik wisata.

Proses pengembangan desa wisata tersebut meliputi tahap eksplorasi, dimana masyarakat menyuguhkan potensi gerabahnya sebagai budaya murni desa; tahap keterlibatan pemerintah desa dalam membantu melakukan promosi dan mengembangkan infrastruktur pendukung wisata edukasi gerabah; tahap pembangunan dan pengembangan, di sini pemerintah desa melibatkan investor dari luar untuk membantu mengembangkan pariwisata; tahap konsolidasi, dimana terjadi kejenuhan pasar dan penurunan jumlah pengunjung sehingga membutuhkan peran pemerintah desa dalam melakukan inovasi produk wisata gerabah; tahap stagnasi, yaitu ketika wisata edukasi gerabah berada pada titik jenuh, sehingga pemerintah desa perlu memikirkan ulang arah pembangunan wisata; serta tahap penurunan dan kelahiran baru, setelah melewati masa stagnasi, kelahiran kembali dan inovasi produk gerabah diperlukan agar destinasi wisata tetap bisa bertahan. Ini sangat bergantung pada pemikiran matang dan rencana tindakan Pemerintah Desa Rendeng yang menuntut kreativitas dan adaptivitas.

Peran pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa indikator, sebagai berikut:

- a. Peran pemerintah desa sebagai animasi sosial, yaitu bagaimana kemampuan Pemerintah Desa Rendeng untuk membangkitkan energi, inspirasi, dan antusiasme masyarakat desa. Peran animasi sosial ini digunakan untuk mengkaji peran Pemerintah Desa Rendeng, dalam memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan aktif pada program-program pengembangan desa wisata. Peran animasi sosial ini dapat dikatakan berhasil apabila Pemerintah Desa Rendeng sukses dalam melibatkan seluruh elemen masyarakat pada proses pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah.
- b. Peran pemerintah desa sebagai mediasi dan negosiasi, yaitu bagaimana Pemerintah Desa Rendeng dapat menjalankan fungsi mediasi guna menghubungkan kelompok-kelompok yang sedang berkonflik agar tercapai sinergi dalam masyarakat. Peran mediasi dan negosiasi ini digunakan peneliti untuk mengkaji peran Pemerintah Desa Rendeng dalam meredam konflik internal maupun eksternal yang terjadi di tengah masyarakat selama mengembangkan Desa Wisata Edukasi Gerabah.
- c. Peran pemerintah desa sebagai pemberi dukungan, yaitu bagaimana Pemerintah Desa Rendeng memberikan dukungan, baik dalam hal sarana prasarana, pendanaan, pengembangan SDM, maupun dalam hal dukungan moral kepada warga yang mau terlibat dalam struktur dan aktivitas pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah.

- d. Peran pemerintah desa dalam memfasilitasi kelompok, yaitu bagaimana Pemerintah Desa Rendeng bersedia dan mampu memfasilitasi setiap kegiatan pembangunan serta pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah.
- e. Peran pemerintah desa dalam pemanfaatan sumber daya dan ketrampilan, yaitu bagaimana upaya Pemerintah Desa Rendeng dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan keterampilan dan sumber daya yang ada, dalam hal ini yang dimaksud adalah kerajinan gerabah. Terkait hal itu, Pemerintah Desa Rendeng harus mampu memberikan perhatian lebih kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengoptimalkan keterampilan mereka dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah.
- f. Peran pemerintah desa dalam mengorganisasi, yaitu bagaimana keterampilan Pemerintah Desa Rendeng dalam mengorganisasi dan melibatkan kemampuan organisasi kemasyarakatannya untuk berpikir tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di desa Rendeng.

Peran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rendeng ini, diharapkan dapat mendorong pengembangan mutu produk wisata edukasi gerabah, mengembangkan kelompok usaha lokal, dan dapat memberikan kesempatan pada masyarakat Desa Rendeng untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengembangan desa wisata. Peran yang dilakukan pemerintah desa tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan dalam berbagai hal, seperti adanya struktur operasi yang melibatkan sektor publik dan bisnis, memenuhi persyaratan hukum, mampu

menyediakan seluruh fasilitas, menjamin terselenggaranya pelatihan, dan dapat mentransformasikan kebijakan kepariwisataan menjadi rencana nyata.

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro merupakan hal yang penting dan menarik untuk dilakukan. Potensi yang dimiliki Desa Rendeng terkait kerajinan gerabah telah mendorong Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mengembangkan Desa Rendeng menjadi desa wisata edukasi.

Pengembangan Desa Wisata Edukasi ini didukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, karena diyakini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Pasal 29 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, menyebutkan bahwa strategi untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dapat dilakukan dengan cara mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata.

Pengembangan Desa Rendeng sebagai Desa Wisata Edukasi Gerabah tentu tak lepas dari peran pemerintah desa setempat. Proses pengembangan desa wisata tersebut secara tidak langsung melibatkan masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah desa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa melalui pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan Desa.

Penelitian yang berdasar pada paradigma dan teori administrasi publik, teori peran, pengembangan pariwisata, dan teori pemerintahan desa ini diharapkan

dapat menghasilkan analisis yang baik terkait peran pemerintah desa dalam upaya pengembangan desa wisata. Selain itu, juga dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah desa dalam menyusun program maupun kebijakan terkait pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng.

1.8. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (dalam Kadji, 2016: 3), metodologi penelitian adalah cara ilmiah dalam rangka mengumpulkan data untuk kegunaan tertentu. Menurut metode ilmiah, upaya penelitian didasarkan pada aspek ilmu pengetahuan yang rasional, empiris, dan metodis. Rasional menunjukkan bahwa penelitian dilakukan dengan metode yang masuk akal dan dapat dipahami oleh akal manusia. Empiris menunjukkan bahwa prosedur dapat dilihat oleh indera manusia, memungkinkan orang lain untuk melihat dan memahami prosesnya. Sistematis mengacu pada prosedur studi yang mengikuti serangkaian proses logis.

Metode penelitian menurut Yulianto Kadji (2016:4) adalah ilmu atau kajian tentang berbagai metodologi dan teknik yang digunakan dalam penelitian, baik itu kuantitatif maupun kualitatif.

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif karena metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna-makna secara mendalam. Menurut John W. Creswell (dalam Rukajat, 2018:4), fenomena yang berlangsung dalam konteks partisipan dan lokasi penelitian termasuk dalam penelitian kualitatif. Noeng Muhadjir (dalam Rukajat, 2018: 4) menegaskan bahwa

penelitian kualitatif berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan pembenaran tentang bagaimana orang berperilaku dalam konteks sosial. Menurut Paul D. Leedy dan Jeanne Ellis Ormrod (dalam Rukajat, 2018: 7), penelitian kualitatif menekankan fenomena yang diteliti dalam tatanan alamiahnya dan memusatkan perhatian pada fenomena tersebut secara keseluruhan, dalam segala kompleksitasnya.

Penelitian kualitatif deskriptif dipilih oleh peneliti karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan penjelasan yang mendalam terkait fenomena dan fakta yang relevan terkait upaya pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.

1.8.2. Situs Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah penelitian atau situs penelitian, dengan pertimbangan bahwa di daerah ini merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi produksi gerabah tradisional dan modern, dan telah dikembangkan menjadi tempat wisata edukasi bagi pelajar oleh pemerintah kabupaten setempat. Pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah tersebut tepatnya berada di Desa Rendeng, Kecamatan Malo. Kecamatan Malo yang dilintasi Sungai Bengawan Solo ini terkenal akan kerajinan gerabahnya.

Peneliti memilih lokasi tersebut karena melihat perkembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah yang cukup baik dan signifikan. Desa wisata edukasi yang telah dikembangkan tersebut telah menarik ribuan wisatawan untuk

berkunjung. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah desa setempat untuk terus mendorong perkembangan wisata edukasi gerabah. Wisata edukasi sendiri merupakan suatu perjalanan wisata yang mempunyai tujuan edukasi dan pemberian nilai kepada para pengunjungnya.

Di dalam penelitian ini peneliti menjadikan Desa Wisata Edukasi Gerabah sebagai objek penelitian, karena keberadaan desa wisata edukasi ini telah berdampak baik bagi industri pariwisata Bojonegoro dan berhasil meningkatkan pemasukan pemerintah desa. Keberhasilan peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata berbasis desa ini juga mampu mendorong desa-desa lain untuk ikut berinovasi mengembangkan potensi yang ada di desanya. Oleh karena itu, pemilihan situs ini dinilai sangat tepat bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait peran pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan yang dimintai keterangan dan informasi mendalam terkait dengan peran pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Di dalam penelitian ini untuk mencari informan dilakukan dengan sistem *purposive sampling* atau pengambilan dengan sengaja, yang berarti teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu untuk memperoleh *key informan* atau orang-orang yang mengetahui dengan benar, lengkap dan terpercaya.

Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dari penelitian ini bahwa orang atau informan yang dipilih sebagai sumber data tersebut dianggap tepat atau mampu memahami permasalahan dan fenomena dalam penelitian. (Tarjo, 2019: 57).

Informan yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.
- b. Pengurus Karang Taruna, Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.
- c. Masyarakat lokal sebagai pengrajin gerabah.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ada dua macam, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif merupakan jenis data yang berbentuk kata-kata serta tindakan secara deskriptif dan mendalam mengenai suatu peristiwa. Data ini berisi analisa kondisi saat ini pada instansi yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat sehingga membantu peneliti dalam menentukan permasalahan.

1.8.5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari:

- a. Data Primer

Data primer merupakan data asli yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti yang memiliki sifat *up to date* atau baru. Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan informan. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Rendeng,

Pengurus Karang Taruna, dan Masyarakat lokal Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh penulis dari berbagai literatur berupa buku-buku, hasil penelitian terdahulu, laporan, berita, dokumen-dokumen, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu usaha untuk memperoleh kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik *Interview* atau Wawancara

Menurut Kristin G. Esterberg (dalam Gainau, 2016: 110) wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar pengetahuan dan gagasan melalui sesi tanya jawab untuk menciptakan makna seputar isu tertentu. Wawancara didefinisikan oleh Masri Singarimbun (dalam Gainau, 2016:109) sebagai suatu sesi tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun melalui media.

Melalui penggunaan pertanyaan dan jawaban langsung, teknik wawancara digunakan dalam proses penelitian sebagai metode komunikasi antara peneliti dan subjek penelitian, informan dan informan kunci.

b. Teknik Observasi atau Pengamatan

Teknik observasi merupakan suatu keadaan, kondisi, kegiatan, atau peristiwa yang menyangkut subjek atau objek penelitian yang dilihat secara langsung untuk memperoleh data penelitian. Observasi merupakan pendekatan pengumpulan data yang menurut Dimiyati (dalam Gainau, 2016:115) melibatkan interaksi sosial antara peneliti dengan subjek penelitian serta informasi. Berkaitan dengan hal ini, pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis tanpa tampil sebagai peneliti.

Observasi menurut Hadari Nawawi dan Mimi Martini (dalam Gainau, 2016:115) adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap komponen-komponen yang muncul dalam suatu gejala atau gejala pada subjek yang diteliti. Di dalam sebuah penelitian, observasi diperlukan untuk memahami proses wawancara dan mengontekstualisasikan hasil wawancara.

c. Studi Dokumentasi

Pada sebuah penelitian, hal-hal tertulis seperti buku, dokumen, peraturan, dan majalah diliput dengan menggunakan pendekatan dokumentasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini tidak secara khusus menyorot topik penelitian. Diharapkan analisis dokumen dalam suatu penelitian dapat menghasilkan hasil yang benar-benar valid.

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, yang menjadi analisis pengamatan adalah bagaimana peran pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Michael Q. Patton (dalam Gainau, 2016: 121) analisis data adalah proses memilah urutan data dan menyusunnya ke dalam pola, kategori, dan unit deskriptif mendasar. Menurut Taylor, analisis data adalah proses yang secara resmi menggambarkan upaya untuk mengidentifikasi tema, membuat hipotesis atau gagasan seperti yang ditunjukkan, dan mendukung hipotesis dengan tema.

Analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komponen adalah tiga jenis prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2014: 256)

a) Analisis Domain

Pada umumnya, analisis domain dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang luas dan menyeluruh tentang situasi sosial yang sedang dipelajari. Hasilnya adalah deskripsi yang luas, sampai sekarang tidak diketahui dari objek yang diteliti. Meskipun materi yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat permukaan dan superfisial, namun telah mengidentifikasi domain atau kategori dari situasi sosial yang dikaji.

b) Analisis Taksonomi

Sebuah studi taksonomi memeriksa keseluruhan sistem data yang dikumpulkan sesuai dengan domain yang telah ditentukan. Dengan demikian, analisis taksonomi ini memungkinkan perincian domain yang lebih menyeluruh dan terperinci yang telah diputuskan oleh peneliti sebagai kata penutup.

c) Analisis Komponensial

Pada analisis komponensial, domain disusun menurut perbedaan atau kontras daripada kesamaan dalam domain. Informasi yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dipilih dengan cermat. Ada sejumlah dimensi yang berbeda dan terspesialisasi untuk setiap elemen yang dapat ditemukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi ini.

Peneliti selanjutnya melakukan pengamatan lebih lanjut untuk mengungkap gambaran atau pola tertentu dalam data setelah menemukan kesamaan sifat atau pola dari analisis komponensial. Di dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan rasio dan faktor lainnya. Peneliti melanjutkan membuat pedoman wawancara dengan menambahkan beberapa pertanyaan yang mampu memvalidasi temuan peneliti dalam analisis komponen setelah mengidentifikasi gambaran atau pola tertentu dalam data.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis komponensial yaitu dengan menemukan gambaran atau pola tertentu dalam data, selanjutnya dihubungkan dan direka-reka sehingga dapat terlihat gambaran secara utuh dan menyeluruh dari data yang telah terkumpul. Peran pemerintah desa dalam upaya melakukan pengembangan desa wisata edukasi dapat muncul hubungan saling mempengaruhi dan dapat mengungkapkan penyebab terjadinya pola-pola tertentu yang muncul. Sampai di sini, peneliti sudah dapat membuat suatu kesimpulan awal mengenai benang merah atas permasalahan yang muncul di awal.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya peneliti membuat pedoman wawancara dengan menambahkan beberapa pertanyaan untuk mengkonfirmasi temuan dari peneliti. Peneliti melakukan kembali analisis data dengan urutan yang sama dengan metode wawancara untuk mendapatkan konfirmasi dari temuan peneliti.

1.8.8. Kualitas Data (*goodness criteria*)

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk menjaga kualitas dan keabsahan data. Teknik triangulasi ini, menurut Sugiono (dalam Kadji, 2016: 42), menggabungkan metode dan sumber pengumpulan data yang beragam. Untuk memeriksa keakuratan data, teknik triangulasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Ketika informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, dengan berbagai metode, dan pada berbagai periode sambil tetap menghasilkan hasil yang sama, informasi tersebut dianggap dapat diandalkan.

Data penelitian yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber dideskripsikan dan dikategorikan untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya. Hasil yang diambil dari data yang diperiksa selanjutnya diverifikasi oleh anggota tim menggunakan berbagai sumber data. Di dalam hal ini, pendekatan triangulasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber yang sama dengan menggunakan berbagai metode.